

UPAYA HUKUM BANK TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM HAL WANPRESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK GAJAH MADA DENPASAR*

Oleh:

I Gusti Ngurah Krisna Suryana**

Dewa Gede Rudy***

Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang banyak digunakan pada zaman yang modern ini karena kepraktisan dan keamanan dalam membawa uang untuk digunakan dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, Bank seringkali mendapatkan masalah akibat pemegang kartu kredit yang wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya membayar tepat waktu pada pihak bank. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar yaitu tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit, adanya kebutuhan lain yang mendesak, pemegang kartu kredit di PHK. Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar terhadap pemegang kartu kredit wanprestasi adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi bank melakukan negosiasi dengan cara menagih tagihan kartu kredit melalui Telepon, Surat peringatan, dan melakukan kunjungan.

*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

**I Gusti Ngurah Krisna Suryana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: gunggkrisna@gmail.com

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci: Upaya Hukum, Kartu kredit, Wanprestasi.

Abstract

Credit cards are a payment tool that is widely used in modern times because of practicality and security in carrying money for use in the sale and purchase of goods and services. In its implementation, Banks often get problems due to default credit card holders and do not fulfill their obligations to pay on time to the bank. The writing method used is an empirical juridical research method, and the approach used in this study is the legislative approach and factual approach.

The results of research in the field indicate that the factors that led to the default in the repayment of credit cards at PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar namely the absence of good faith from credit card holders, there are other urgent needs, credit card holders are laid off. Legal efforts by PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar against default credit card holders is to make a non-litigation legal effort the bank conducts negotiations by collecting credit card bills by telephone, warning letters, and making visits.

Keywords: Legal Effort, Credit Card, Wanprestatie.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu badan usaha penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terbitnya kartu kredit merupakan wujud dari pelayanan bank kepada masyarakat karena kartu kredit mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Kredit mempunyai arti dapat memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian kelak akan

dibayarkan.¹ Pengertian kredit tercantum dalam UU Perbankan sedangkan pengertian kartu kredit diatur dalam PBI No. 7/52/pbi/2005 selanjutnya diubah menjadi PBI No. 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Kartu yang dapat digunakan untuk membayar secara kredit dengan membuka suatu rekening koran, rekening terbuka, serta rekening ongkos yang diangsur secara bulanan disebut Kartu Kredit.² Ada tiga pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan kartu kredit yaitu Bank dan Lembaga Pembiayaan, Pedagang dan Pemegang Kartu.³ Penerbitan kartu diawali dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit dengan nasabah yang mana perjanjian penerbitan kartu kredit ini adalah sebagai perjanjian baku (standar).⁴ Pihak bank menyodorkan formulir kepada nasabahnya dan persetujuan nasabah atas segala syarat dan akibat hukum yang dapat muncul berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. Jika sudah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka bank (*issuer*) berkewajiban memberikan produknya kepada pemegang kartu kredit dengan dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permohonan calon pemegang kartu kredit (*cardholder*) yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, nasabah akan menerima kartu dan berkewajiban untuk membayar tagihan kartu kreditnya pada saat jatuh tempo menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Nasabah kemudian dapat menggunakan kartunya untuk transaksi pada

¹Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, h.6.

²T. Guritno, 1997, *Kamus Perbankan Dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 71.

³Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.197.

⁴Mariam Darus Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, h.22.

pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*).⁵

Namun dalam prakteknya masih banyak sekali pemegang kartu kredit yang tidak melakukan kewajibannya yang dimana pemegang kartu kredit seharusnya melakukan pembayaran terkait dengan tagihan kartu kreditnya pada saat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, terjadinya masalah dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang disebabkan oleh pemegang kartu kredit selanjutnya menimbulkan kemacetan atau yang biasa disebut juga tagihan kartu kredit macet. Kartu kredit yang macet akan menimbulkan masalah bagi kedua pihak dan permasalahan itu pun akan semakin kompleks, Dalam prakteknya perjanjian kartu kredit pihak penerbit *issuer* memberikan 20 hari batas pembayaran sejak tanggal cetak kartu kredit kepada pemegang kartu kredit *cardholder* apabila lewat dari 20 hari pemegang kartu belum melunasinya maka akan dikenakan biaya keterlambatan (kecuali apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional) maka hal ini dapat disebut wanprestasi, transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit diberikan oleh bank dengan sangat mudah bahkan tanpa melakukan studi lapangan atas kondisi calon pengguna kartu kredit. Sehingga besar kemungkinannya melakukan wanprestasi apabila tidak digunakan dengan bijak yang mana akan menimbulkan masalah bagi pemegang kartu kredit.

⁵Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, h. 130.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan pihak Bank terhadap pemegang kartu kredit wanprestasi pada PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak bank terhadap pemegang kartu kredit wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yakni dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁶

2.2 Hasil dan Pembahasan

⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.50.

2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Pemegang Kartu Kredit Melakukan Wanprestasi Dalam Pelunasan Kartu Kredit

Bapak Nuddy Nofiandisyah *sales officer* menyebutkan bahwa perkembangan pengaturan kartu kredit sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tersebut bisnis kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan disamping dikeluarkannya oleh bank kartu kredit juga dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan nonbank seperti lembaga pembiayaan.

Wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh penerbit kartu kredit (*issuer*) dalam perjanjian kartu kredit yang disebabkan oleh ulah dari pemegang kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh penerbit kartu kredit. Menurut hasil wawancara dengan Ni Putu Siska Oktariani sebagai salah satu nasabah pengguna kartu kredit di bank mandiri bahwa dalam praktiknya yang menyebabkan pemegang kartu kredit wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit adalah :

1. Tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit

Dalam penggunaan kartu kredit nasabah berhak menggunakan kartu kreditnya sesuai dengan tujuan pemakaian kartu kredit, Dari sekian pemegang kartu kredit yang ada beberapa diantaranya ada yang melakukan kesengajaan untuk

tidak melakukan pelunasan terhadap kartu kreditnya sehingga menyebabkan wanprestasi.

2. Karena adanya kebutuhan lain yang mendesak

Dimana dalam hal ini pemegang kartu memiliki kebutuhan lain yang harus diutamakan, seperti contoh: salah satu keluarga pemegang kartu kredit tiba-tiba jatuh sakit dan membutuhkan biaya untuk melakukan pengobatan maka pemegang kartu kredit akan lebih mementingkan pengobatan keluarganya dibandingkan melakukan pelunasan terhadap tagihan kartu kreditnya.

3. Karena pemegang kartu kredit di PHK

Pemegang kartu kredit yang tiba-tiba di PHK dari perusahaannya atau karena perusahaannya bangkrut maka pemegang kartu kredit disini akan kesulitan melakukan pelunasan terhadap tagihan kartu kreditnya karena sudah tidak adanya sumber dana yang didapat.

2.2.2 Upaya Hukum Pihak Bank Terhadap Pemegang Kartu Kredit Yang Wanprestasi

Sebelum berbicara mengenai upaya hukum, tentunya pihak bank selalu berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kartu kredit wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Made Purnami Swari sebagai *General affair* dalam menanggulangi wanprestasi kartu kredit pihak bank wajib berhati-hati dalam menentukan calon pemegang kartu kreditnya. Penerbit kartu kredit berpedoman pada prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan *Prudencial principle* yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayanya. Pencegahan

kartu kredit wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Gajah Mada Denpasar dapat dilakukan antara lain dengan:

1) *Front-end collection*

Melakukan penagihan tahap awal dengan cara mengingatkan pemegang kartu kredit terhadap kewajiban tunggakan yang harus dipenuhi. Pada tahap ini upaya yang dilakukan lebih bersifat customer service dan education bagi pemegang kartu kredit. Tahap ini juga berguna untuk mendeteksi pemegang kartu kredit yang mempunyai potensi resiko tinggi atau mengalami kesulitan pembayaran.

2) *Mid-range collection*

Melakukan upaya penagihan dengan pendekatan yang lebih tegas dan diarahkan pada upaya menormalkan kembali rekening pemegang kartu kredit yang menunggak, diantaranya dengan menegosiasikan pilihan/ alternatif jadwal pembayaran. Pada tahapan ini pemegang kartu kredit diingatkan bahwa memenuhi kewajiban pembayarannya sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemegang kartu kredit.

3) *Hard-core collection*

Melakukan pendekatan dengan tegas dalam upaya menegosiasikan pembayaran yang lebih diarahkan pada opsi penyelesaian tunggakan termasuk restrukturisasi, program restrukturisasi umumnya telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Bank yang bergerak pada penyaluran kredit memiliki

program restrukturisasi telah diatur pada kebijakan perkreditan masing-masing bank.⁷

Selanjutnya, ada dua cara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap pemegang kartu kredit yang wanprestasi yaitu:

1. Upaya hukum non litigasi

Upaya hukum non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut penjelasan Bapak Solihun Hadi sebagai *consumer collection & recovery head* menyampaikan bahwa pada PT Bank Mandiri Gajah Mada Denpasar sendiri penyelesaian perkara wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit menggunakan cara negoisasi. Cara negosiasi ini dinilai sangat sederhana dan sedikitnya biaya yang diperlukan sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui proses musyawarah atau perundingan. Dalam prakteknya sering sekali perjanjian yang diberikan oleh penerbit kartu tidak di tepati oleh pemegang kartu diakibatkan karena tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu. Selanjutnya pihak penerbit kartu *issuer* mengambil tindakan lebih lanjut dengan cara sebagai berikut:

- a. Telepon

Pihak penerbit kartu memberikan informasi terkait kartu

⁷ Putu Eka Trisna Dewi (2015), Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 04 No. 02, h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472m> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

kredit yang belum dilunasi melalui telepon setelah tunggakan kartu kreditnya berumur 1 hari hingga seterusnya sampai pemegang kartu kredit tersebut melunasi tunggakannya.

b. Surat Peringatan (*Letter*)

Pihak bank memberikan surat peringatan ke pemegang kartu kredit terkait dengan kewajiban pembayaran tagihan nya atas penggunaan kartu kredit yang sudah jatuh tempo biasanya surat peringatan ini apabila telah mencapai kolektibilitas 3 (kurang lancar).

c. Kunjungan (*Visit*)

Bank dalam hal ini berusaha untuk menemukan lokasi pemegang kartu baik itu tempat kerjanya maupun tempat kediaman pemegang kartu kredit *cardholder* kemudian melakukan kunjungan ke tempat tersebut untuk melakukan penagihan terkait tunggakan kartu kredit nya.

Bapak Solihun Hadi sebagai *consumer collection & recovery head* menyampaikan bahwa jika tim penagih collector ini tidak mampu menagih tunggakan kartu kreditnya yang disebabkan karena pemegang kartu kredit tidak mampu lagi membayar karena mengalami pailit atau karena pemegang kartu kredit meninggal dunia maka pihak penerbit kartu kredit menganggap ini adalah resiko bank dan menjadi kredit hapus buku (menghentikan fasilitas kartu kredit), akan tetapi bank akan tetap melakukan penagihan atas seluruh kewajiban dari pemegang kartu terkait dengan penggunaan kartu utama, kartu tambahan dan atau kewajiban lainnya kepada penanggung, penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya untuk bertanggung jawab

menyelesaikan tagihan dan/atau tunggakan pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya hukum litigasi

Bank dalam menetapkan suku bunga kartu kredit yang relatif tinggi yaitu 3-5% perbulan sebagai kompensasi terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam kartu kredit. Tingginya suku bunga kartu kredit disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam perjanjian kartu kredit, maka pihak bank akan menjadi kreditur konkuren dipersamakan dengan kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang kredit.⁸

Jalur hukum litigasi ini merupakan suatu upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit dengan kolektibilitas 5 (macet) oleh pemegang kartu kredit, karena tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, baik itu pokok maupun bunganya, yang sebelumnya sudah dilaksanakan penyelesaiannya oleh pihak bank sendiri namun pemegang kartu kredit tersebut belum juga melaksanakan kewajibannya.

Bapak Solihun Hadi sebagai *consumer collection & recovery head* menyampaikan bahwa Pada PT Bank Mandiri Gajah Mada Denpasar jarang sekali menyelesaikan masalah tagihan kartu kredit wanprestasi ini melalui jalur hukum litigasi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan bank dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu kredit,

⁸ NI Made Arini, 2017, Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar, Acta Comitas Vol 02 No. 01, h.5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34263/20637> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

serta lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapat kepastian dari penyelesaian sengketa tersebut.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar adalah karena tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit, karena adanya kebutuhan lain yang mendesak, dan karena pemegang kartu kredit di PHK.
2. Upaya hukum terhadap penyelesaian wanprestasi pada pemegang kartu kredit yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi yang dimana bank melakukan negosiasi dengan cara menagih tagihan kartu kredit melalui Telepon, Surat Peringatan (*Letter*), Kunjungan (*Visit*). Jika upaya hukum non litigasi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik maka pihak bank dapat menempuh upaya hukum litigasi penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan akan tetapi hal ini jarang dilakukan mengingat jumlah tagihan kartu kreditnya lebih sedikit daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan kartu kredit sebaiknya pemegang kartu kredit harus lebih cermat dalam melunasi tagihan kartu kreditnya dengan memenuhi ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga tidak timbulnya tagihan kartu kredit wanprestasi, dan untuk pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Gajah Mada Denpasar selaku penerbit kartu kredit sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan analisa terhadap calon pemegang kartu kredit, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang nantinya hanya akan menimbulkan kartu kredit wanprestasi di kemudian hari.
2. Dalam penyelesaian sengketa terkait dengan kartu kredit wanprestasi sebaiknya pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Gajah Mada Denpasar menyelesaikannya melalui upaya damai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dan sesuai dengan Alternatif penyelesaian sengketa karena upaya damai lebih baik daripada menempuh jalur litigasi mengingat akan besarnya biaya dan lamanya waktu yang ditempuh dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darus Badruzaman, Mariam, 1990, *Perjanjian Baku (Standar Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Guritno, T., 1997, *Kamus Perbankan dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

JURNAL

- Putu Eka Trisna Dewi, 2015, Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 04 No. 02, h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472m> diakses pada tanggal 8 Januari 2019
- Ni Made Arini, 2017, Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar, Acta Comitas Volume 02 No. 01, h.5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34263/20637> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3872.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 selanjutnya diubah dengan PBI No. 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34 DASP/UKMI Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822 DASP/UKMI.
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.